



PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan XXX, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan XXX, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA Srog, telah mengajukan gugatan dengan sajian dalil-dalil dan perubahan serta tambahan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 19 Mei 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/02/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah di bawa Suami, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah nomor Kd.33.9/XX/PW.02/14/2017, tertanggal 04 Maret 2017 yang

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK KANDUNG**, perempuan lahir pada tanggal 22 Mei 2013;
3. Bahwa sejak Mei 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering mengajak dan menyuruh Penggugat beserta anak Penggugat untuk ikut agama semula Tergugat, yaitu Kristen Protestan dengan ucapan Tergugat kepada Penggugat "kalo kamu mau hidup dengan saya (Tergugat), kamu harus ikut agama saya"
  - b. Tergugat sering mengikuti kegiatan ibadah (Baptis), ketika ada acara Baptis di rumah temannya Tergugat
  - c. Penggugat mengetahui dari Facebook Tergugat dan teman-teman Tergugat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain yang satu suku dengan Tergugat, yaitu suku Batak
4. Bahwa sejak tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan Perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa meskipun mediasi tidak dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan  
Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong Nomor XXX/02/V/2011 tanggal 04 Maret 2017, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Malengkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Mei 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena penggugat ingin menyunat anaknya terjadi pertengkaran karena tergugat tidak setuju karena dalam ajaran agama Tergugat (kristen protestan) tidak ada acara sunat, Penggugat selalu curhat kepada saksi bahwa tergugat sudah kembali ke agama semula yaitu kristen protestan dan antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal tergugat sudah pulang ke Medan;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen setelah menikah masuk Islam, namun sekarang Tergugat

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memeluk agama semula yakni Kristen Protestan;

- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Jalan XXX, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Mei 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena penggugat ingin menyunat anaknya terjadi pertengkaran karena tergugat tidak setuju karena dalam ajaran agama Tergugat (kristen protestan) tidak ada acara sunat, Tergugat seagama dengan saksi dan sama-sama pergi ke Gereja Maranata pada Malam Natal dan malam pergantian tahun baru 2013 dan antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal tergugat sudah pulang ke Medan;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen setelah menikah masuk Islam, namun sekarang Tergugat kembali memeluk agama semula yakni Kristen Protestan;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang. Namun Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 ayat (1) RBG serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena :

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan  
Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering mengajak dan menyuruh Penggugat beserta anak Penggugat untuk ikut agama semula Tergugat, yaitu Kristen Protestan dengan ucapan Tergugat kepada Penggugat "kalo kamu mau hidup dengan saya (Tergugat), kamu harus ikut agama saya";
- b. Tergugat sering mengikuti kegiatan ibadah (Baptis), ketika ada acara Baptis di rumah temannya Tergugat;
- c. Penggugat mengetahui dari Facebook Tergugat dan teman-teman Tergugat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain yang satu suku dengan Tergugat, yaitu suku Batak;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dikualifisir bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat ;

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan dibawah sumpah, dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg., maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan penggugat ingin menyunat anaknya terjadi pertengkaran karena tergugat tidak setuju karena dalam ajaran agama Tergugat (kristen protestan) tidak ada acara sunat, Tergugat seagama dengan saksi dan sama-sama pergi ke Gereja Maranata pada Malam Natal dan malam pergantian tahun baru 2013 dan antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal tergugat sudah pulang ke Medan;
- Bahwa, sekitar tahun 2013, Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, bahkan mengajak Penggugat memeluk agama tersebut ;
- Bahwa, Penggugat telah diupayakan penasihatn oleh majelis, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak ada kepedulian dan tidak bertanggungjawab secara moral maupun material terhadap keluarganya bahkan telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 5 huruf (a), (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan  
Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab *Fiqhus Sunnah* juz III, halaman 134 yang berbunyi:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسوخ العقد

بسبب الردة الطارئة

Artinya : *"Apabila salah seorang diantara suami istri murtad dari Islam dan tidak kembali lagi menganut Islam maka akad nikahnya difasakh dengan sebab murtad"* ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua tentang menfasakhkan perkawinan Tergugat dan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi dalam hal Tergugat telah keluar dari agama Islam (*riddah*), menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan perkawinan keduanya menjadi *fasid* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (d) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d), (f) dan (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus dengan verstek ;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat *fasakh* dengan sebab murtadnya Terugat tersebut;

Menimbang bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) *fasakh* ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong

*Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, Kota Sorong dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, 28 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Anwar Harianto, S.Ag dan Hamdani, S.E.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nuryanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Anwar Harianto, S.Ag

Khairil, S.Ag

Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti

Nuryanto, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

*Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

*Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*

*Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan  
Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Srog*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)